



KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

Nomor: 206/ITG/A.1/A/X/2021

Tentang:

INSENTIF PENDUKUNG KEGIATAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN INSITUT TEKNOLOGI GARUT TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban penelitian, dosen diberikan tugas pokok melaksanakan kegiatan penelitian;
2. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diperlukan insentif pendanaan internal kegiatan penelitian;
3. Bahwa untuk pendanaan tersebut, dipandang perlu untuk melengkapi bukti fisik berupa Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 tentang Statuta Institut Teknologi Garut;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 221/YAM/Pgr./Kep./IX/2021 tentang Standar dan Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah Nomor 229/YAM/Pgr./Kep./IX/2021 tentang Standar dan Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Memperhatikan** : 1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Institut Teknologi Garut Tahun Akademik 2021/2022;
2. Pertimbangan Rektor Institut Teknologi Garut agar tercipta peningkatan kinerja dosen khususnya aktivitas penelitian di lingkungan Institut Teknologi Garut;

3. Saran dan arahan Ketua Yayasan Al Musaddadiyah Garut dalam hal peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberlakukan tentang Ketentuan Insentif Kegiatan Penelitian Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/ diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Ketua,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T. M.T.
NIDN. 0425127801

**INSENTIF PENDUKUNG KEGIATAN PENELITIAN
DI LINGKUNGAN INSITUT TEKNOLOGI GARUT
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

1. Insentif pendukung kegiatan penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan perlunya peningkatan kinerja dosen pada kegiatan penelitian.
2. Besaran insentif ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per Bulan selama satu tahun kepada setiap dosen.
3. Periode pemberian insentif dimulai dari periode bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.
4. Pemberian insentif akan diperpanjang untuk periode tahun selanjutnya, apabila Dosen sampai dengan akhir periode mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Menghasilkan publikasi penelitian pada jurnal internasional terindeks *Scopus* minimal Q4 atau publikasi pada jurnal nasional Sinta 3, minimal berstatus diterima (*accepted*);
 - Status dosen pada jurnal yang diterbitkan tersebut adalah sebagai penulis utama/ tunggal;
 - Menggunakan Institut Teknologi Garut sebagai afiliasi organisasi serta menggunakan alamat korespondensi email: #####@itg.ac.id.
5. Apabila Dosen belum menghasilkan publikasi sebagaimana tenggat waktu yang ditentukan pada poin 4, maka pemberian insentif akan diberikan kembali setelah Dosen melakukan publikasi sesuai ketentuan tersebut, mulai bulan berikutnya sampai akhir periode.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 15 Oktober 2021

Ketua,



Dr. Hilmi Aulawi, S.T. M.T.
NIDN. 0425127801